



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 685 TAHUN 2021

TENTANG

**INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI
KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KtPA) DI PUSAT
PELAYANAN TERPADU (PPT) RSUD/RSKD DAN PUSKESMAS KECAMATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah dan puskesmas kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa perlu adanya instrumen resmi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah dan puskesmas kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD/RSKD dan Puskesmas Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 1226/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
4. Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak;
5. Surat Edaran Gubernur Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189/SE/2020 tentang Pelaksanaan Layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) di Puskesmas dan RSUD/RSKD di Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KtPA) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) RSUD/RSKD DAN PUSKESMAS KECAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
- KESATU** : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilakukan dengan menggunakan instrumen;
- KEDUA** : Instrumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini;

- KETIGA : Apabila ada kekeliruan dan pembaharuan di dalam instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD/RSKD dan puskesmas kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini, akan diadakan perubahan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



[Signature]
WIDYASTUTI

NIP 196406291989122001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 685 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

**Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan bagi Korban
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) di Pusat Pelayanan
Terpadu (PPT) RSUD/RSKD dan Puskesmas Kecamatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta**

A. IDENTITAS PENGISI

1.	Nama Direktur RSUD/RSKD/Kepala Puskesmas Kecamatan/yang Melakukan Pengisian Instrumen	
2.	Nomor Telepon Seluler	
3.	Tanggal Pengisian	

B. IDENTITAS FASILITAS KESEHATAN

1.	Nama Fasilitas Kesehatan	
2.	Nomor Registrasi	
3.	Tanggal Pendirian	
4.	Alamat	
5.	Kecamatan	
6.	Kabupaten/Kota	
7.	Provinsi	
8.	Nomor Telepon Fasilitas Kesehatan	
9.	Alamat <i>e-mail</i> dan <i>website</i>	

C.INPUT

1. Data SDM, peralatan medis & non-medis, kebutuhan obat-obatan & vaksin (secara keseluruhan)

Kebutuhan SDM dan Alkes	Ya	Tidak
SDM (Mengikuti Pelatihan)		
Tenaga kesehatan profesional yang terlatih dan sesuai kualifikasi untuk melayani korban/pasien		
Petugas wanita yang dapat berkomunikasi dengan baik terkait dengan permasalahan yang dihadapi korban/pasien		
Petugas wanita untuk pemeriksaan kesehatan		
Petugas yang terlatih untuk penerimaan rujukan		
Sarana dan Prasarana/Furnitur		
Penyekat/gorden (untuk penerimaan/pemeriksaan pasien pada RS Tipe C, D, dan puskesmas kecamatan)		
Lampu/pencahayaan yang baik dan terang		
Lemari untuk peralatan medis dan obat-obatan		
Alat pemanas untuk sterilisasi benda		
Peralatan laboratorium		
Timbangan dan pengukur tinggi badan untuk anak-anak		
Peralatan		
Tes swab dan alat pelindung diri Covid-19		
<i>Speculum</i> dengan ukuran yang berbeda		
Stetoskop		
Kapas Lidi		
Tensi meter		
Pengukur suhu		
Selimut		
Peralatan jahit kesehatan		
Bahan pelindung : sarung tangan, sabun, tempat pembuangan sampah yang berbeda, bahan/kain untuk menutupi korban (selimut, blus dll)		
Bantal yang bersih		
Meteran dan penggaris		
<i>Penlight</i> /senter		
Sudip lidah		
Mikroskop (objek glass)		
Palu refleks		
Nierbaken		
Lampu floresens		
Rape Kit		
Kamera standar		
Alat hecting		

Alat test		
Tes kehamilan		
Tes HIV		
Narkoba (Narkotika Dan Obat Terlarang)		
Definisi Operasional: a. Pelatihan adalah pelatihan yang dilakukan oleh Puslatkesda atau Workshop/Refreshing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan/Suku Dinas Kesehatan dengan sertifikat/surat keterangan dari pelaksana atau kalakarya/ <i>transfer knowledge</i> dari SDM yang terlatih/bersertifikat dan paska kegiatan tersebut diberikan surat keterangan dari kepala puskesmas setempat b. Untuk kebutuhan SDM, jawaban “ya” apabila semua SDM pelayanan KtPA telah dilatih c. Penempatan peralatan medis & non-medis, kebutuhan obat-obatan & vaksin tidak harus berada dalam satu ruangan pelayanan KtPA		

2. Indikator Renstra Dinkes Provinsi DKI Jakarta

Indikator Dinas Kesehatan untuk PPT RSUD/RSKD dan Layanan Kesehatan Puskesmas Kecamatan (10 Komponen)		RSUD Tipe			
		A	B	C	D
Adanya SK TIM yang dilegalisasikan oleh pimpinan setempat	☐ Ya ☐ Tidak				
Memiliki SPO dan standar yang berlaku (saat pandemi dan masa normal)	☐ Ya ☐ Tidak				
Dalam penanganan korban, pelayanan tidak bergabung dengan layanan lainnya	☐ Ya ☐ Tidak				
Hak sepenuh nya diserahkan kepada korban dan tetap memberi informasi ke UPT P2TP2A untuk pendampingan lanjutan	☐ Ya ☐ Tidak				
Memiliki prosedur dan alur yang disesuaikan dengan SPO (masa pandemi)	☐ Ya ☐ Tidak				
Memiliki ruangan khusus, dapat bersamaan dengan layanan medis lainnya tetapi jika ada korban KtPA diprioritaskan untuk korban KtPA dilakukan secara komprehensif	☐ Ya ☐ Tidak				
Tersedia furnitur (menerima pendampingan lainnya dan tempat dimana korban menunggu penjemputan pendampingan) dan logistik yang sesuai standar terkait pengelolaan data (laptop, PC, komputer dll)	☐ Ya ☐ Tidak				
Melakukan pendekatan multi disiplin dan berjalan baik	☐ Ya ☐ Tidak				
Catatan dan pelaporan (CATPOR) sesuai konsep yaitu memiliki data dan informasi data kasus yang pernah terjadi dan potensi kasus KtPA dan melakukan analisa serta menyusun rencana kerja	☐ Ya ☐ Tidak				
Melakukan evaluasi dan pengendalian mutu layanan yaitu melaksanakan sosialisasi program tentang KtPA	☐ Ya ☐ Tidak				
Hasil Akhir	Setuju	Tidak Setuju			
Definisi Operasional:					
1. Memiliki SK Tim yang dilegalisasikan oleh pimpinan setempat dibuktikan dengan SK tim yang ditandatangani oleh pimpinan yang masih menjabat					
2. Memiliki SOP dan Standar yang berlaku (Saat Pandemi dan Masa Normal) dibuktikan dengan adanya SOP saat pandemi dan sebelum pandemi					

3. Dalam penanganan korban, pelayanan tidak bergabung dengan layanan lainnya dibuktikan dengan adanya foto saat pelayanan/adanya informasi laporan “nihil” melalui *spreadsheet*
4. Hak sepenuhnya diserahkan pada korban (untuk kasus KtP) dan tetap memberikan informasi ke UPT P2TP2A untuk pendamping lanjutan apabila disetujui oleh korban. Sedangkan untuk kasus KtA perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang, baik UPT P2TP2A maupun pihak kepolisian dibuktikan dengan kesesuaian jumlah pelaporan di *spreadsheet* pelayanan “informasi ke P2TP2A” dan pelaporan melalui jaringan pribadi maupun pada WAG dengan P2TP2A yang bertujuan untuk memberikan informasi secara langsung
5. Memiliki prosedur, alur yang disesuaikan dengan SOP (Masa Pandemi) dibuktikan dengan adanya alur yang disesuaikan dengan SOP saat pandemi
6. Memiliki ruangan khusus dapat bersamaan dengan Layanan Medis lainnya tetapi bila ada korban KtPA diprioritaskan untuk Korban KtPA dilakukan secara komprehensif dibuktikan dengan adanya foto saat memberikan pelayanan medis pada korban
7. Tersedia furnitur (menerima pendampingan lainnya dan tempat dimana korban menunggu penjemputan pendampingan) dan logistic yang sesuai standar terkait pengolahan data (computer, PC, Laptop) dibuktikan dengan dibuktikan dengan adanya foto ruangan
8. Melakukan pendekatan multi disiplin dan berjalan baik dibuktikan dengan adanya laporan
9. Catatan dan pelaporan (Catpor) sesuai konsep yaitu memiliki data dan informasi data kasus yang pernah terjadi dan potensi kasus KtPA dan melakukan analisa serta menyusun rencana kerja dibuktikan dengan laporan *spreadsheet*
10. Melakukan evaluasi dan pengendalian mutu layanan yaitu melaksanakan sosialisasi program tentang KtPA dibuktikan dengan laporan notulen/ *screenshoot* foto apabila sosialisasi dilakukan secara daring

3. Tabel Standar Ruang Layanan RSUD/RSKD dan Puskesmas Kecamatan
a. Type A dan Type B
(Terdiri dari 2 ruangan atau lebih yang saling berdampingan)

Standar Minimum Ruang Layanan RSUD untuk Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		RSUD Tipe	
		A	B
Apakah ruangan mudah diakses oleh perempuan dan anak?	☐ Ya ☐ Tidak		
Apakah ruang layanan tersebut dapat diakses oleh penyandang disabilitas?	☐ Ya ☐ Tidak		
Apakah ruang layanan tersebut aman dan dapat diakses oleh anak-anak?	☐ Ya ☐ Tidak		
Apakah ruang layanan terdiri dari : 1. Ruang konseling 2. Ruang medikolegal/Barang Bukti (dokumen)	☐ Ya ☐ Tidak		
Apakah fasilitas toilet mudah diakses oleh perempuan, anak, dan penyandang disabilitas?	☐ Ya ☐ Tidak		
Apakah ruang pemeriksaan kesehatan dapat diakses dengan mudah dan terpisah dari ruang psikososial dan ruang tunggu?	☐ Ya ☐ Tidak		
Apakah ruang tersebut memiliki pintu masuk terpisah yang dapat dikunci?	☐ Ya ☐ Tidak		

Apakah ruang tersebut terdapat sarana dan prasarana (meja, kursi, komputer dll) yang memadai untuk penanganan kasus?	☐ Ya ☐ Tidak		
Apakah ruang tersebut tertutup dan kedap suara (untuk konseling/pemeriksaan) tanpa terlihat atau terdengar dari luar?	☐ Ya ☐ Tidak		
Hasil Akhir	Setuju	Tidak Setuju	
Definisi Operasional: a. Sarana prasarana yang ada di ruang pelayanan: tempat tidur, meja, kursi/sofa (lebih dari dua), dan komputer (untuk pencatatan data) b. Ruang konseling adalah ruangan yang digunakan untuk melakukan pelayanan konseling dengan korban, ruangan tertutup dan kedap suara. Selain itu, ruang konseling juga merupakan tempat untuk menunggu pendampingan lanjutan dari UPT P2TP2A, Dinas Sosial, dan Kepolisian c. Pintu masuk terpisah (akses bagi korban): pintu akses yang berbeda dengan pasien lainnya			

b. Type C, Type D, dan Puskesmas Kecamatan
(Dapat berupa satu ruangan yang berfungsi multifungsi)

Standar Minimum Ruang Layanan RSUD/RSKD dan Puskesmas Kecamatan untuk Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		RSUD Tipe		Puskesmas
		C	D	
Apakah ruangan mudah diakses?	☐ Ya ☐ Tidak			
Apakah ruang layanan tersebut dapat diakses oleh penyandang disabilitas?	☐ Ya ☐ Tidak			
Apakah ruang layanan tersebut aman dan dapat diakses oleh anak-anak?	☐ Ya ☐ Tidak			
Apakah ruang layanan berfungsi sebagai sebagai : 1. Ruang konseling 2. Ruang medikolegal/Barang Bukti (dokumen)	☐ Ya ☐ Tidak			
Apakah fasilitas toilet mudah diakses oleh perempuan, anak, dan penyandang disabilitas?	☐ Ya ☐ Tidak			
Apakah ruang tersebut memiliki pintu masuk terpisah yang dapat dikunci?	☐ Ya ☐ Tidak			
Apakah ruang tersebut terdapat sarana dan prasarana (meja, kursi, komputer dll) yang memadai untuk penanganan kasus?	☐ Ya ☐ Tidak			
Apakah layanan di IGD memiliki ruangan tersendiri atau dipisahkan dengan partisi/gorden untuk privasi dan kenyamanan korban?	☐ Ya ☐ Tidak			
Apakah ruang tersebut tertutup dan kedap suara (untuk konseling/pemeriksaan) tanpa terlihat atau terdengar dari luar?	☐ Ya ☐ Tidak			
Hasil Akhir	Setuju	Tidak Setuju		
Definisi Operasional: a. Sarana prasarana yang ada di ruang pelayanan: tempat tidur, meja, kursi/sofa (lebih dari dua), dan komputer (untuk pencatatan data) b. Ruang konseling adalah ruangan yang digunakan untuk melakukan pelayanan konseling dengan korban, ruangan tertutup dan kedap suara.				

Selain itu, ruang konseling juga merupakan tempat untuk menunggu pendampingan lanjutan dari UPT P2TP2A, Dinas Sosial, dan Kepolisian

c. Pintu masuk terpisah (akses bagi korban): pintu akses yang berbeda dengan pasien lainnya

D.PROSES

1. Fasilitas

1.1 Ruang Tunggu, termasuk bagi Penyandang Disabilitas

Kriteria evaluasi	Indeks evaluasi	Isi Evaluasi		Keterangan
Fasilitas	Apakah tersedia fasilitas tempat yang memadai untuk menunggu?	a) Terpisah dengan ruangan lain		
		b) Terdapat mainan, buku, majalah yang disiapkan		
		c) Ruangan yang nyaman		
		d) Ruangan yang memberikan rasa aman		
		e) Ruangan mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan anak- anak		
		Standar evaluasi		Skor
		Sangat Puas (4)	Semua hal di atas	
		Puas (3)	Empat atau tiga hal di atas	
		Sedang (2)	Dua hal di atas	
Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas			

Definisi Operasional:

- a. Tersedia fasilitas tempat yang memadai untuk menunggu adalah ruang tunggu yang memberi kenyamanan kepada terduga korban KtPA
- b. Ruangan nyaman adalah ruangan yang bersih, ruangan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan baik, serta tingkat kelembapan standar (45 – 60%)
- c. Ruangan aman adalah ruangan yang tertutup dan tidak bisa terlihat dari luar

1.2 Ruang Pemeriksaan Medis, termasuk bagi Penyandang Disabilitas

Kriteria Evaluasi	Indeks evaluasi	Isi evaluasi		Keterangan
Fasilitas	Apakah tersedia fasilitas tempat yang memadai untuk beristirahat dan tanggap darurat?	a) Terpisah dengan ruangan lain		
		b) Ruangan cukup besar untuk beristirahat		
		c) Ada tempat tidur yang disiapkan		
		d) Ruangan kedap suara dari luar dan tertutup		
		e) Memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat		
		f) Ruang pemeriksaan mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan anak-anak		
		Standar evaluasi		
		Sangat Puas (4)	Semua hal di atas	

		Puas (3)	Lima atau empat hal di atas	
		Sedang (2)	Tiga atau dua hal di atas	
		Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas	
	Apakah tersedia fasilitas tempat yang memadai untuk perawatan/ pemulihan?	a) Terpisah dengan ruangan lain		
		b) Ruangan cukup untuk perawatan/ pemulihan		
		c) Ruangan nyaman, aman, dan menyenangkan		
		Standar evaluasi		Skor
		Sangat Puas (4)	Semua hal di atas	
		Puas (3)	Dua hal di atas	
		Sedang (2)	Satu hal di atas	
Kurang puas (1)		Tidak ada satupun hal di atas		
Apakah tersedia fasilitas tempat yang memadai untuk penyimpanan barang bukti dan dokumentasi lainnya diperlukan untuk evaluasi?	a) Terpisah dengan ruangan lain			
	b) Ruangan yang aman			
	c) Ada peralatan untuk pengumpulan bukti yang ilmiah dan objektif			
	d) Adanya peralatan untuk menyimpan barang bukti yang sedang diteliti dan diolah			
	Standar evaluasi		Skor	
	Sangat Puas (4)	Semua hal di atas		
	Puas (3)	Tiga hal di atas		
	Sedang (2)	Dua hal di atas		
	Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas		

Definisi Operasional:

a. Tersedia fasilitas tempat yang memadai untuk beristirahat dan tanggap darurat: pemberian layanan kesehatan di dalam dan di luar jam kerja, masuk melalui IGD untuk dilakukan skrining/triase → kritis, non kritis → ruangan pelayanan. Apabila penjangkaran kasus melalui poliklinik, dapat langsung ditangani di ruang pelayanan

b. Tersedia fasilitas yang memadai untuk perawatan/pemulihan: mempunyai ruangan tersendiri untuk perawatan bagi korban KtPA

1.3 Ruang Konseling, termasuk bagi Penyandang Disabilitas

Kriteria evaluasi	Indeks Evaluasi	Isi Evaluasi		Keterangan
Fasilitas	Apakah tersedia fasilitas tempat yang memadai untuk konseling?	a) Terpisah dengan ruangan lain		
		b) Ruangan cukup besar		
		c) Ruangan yang nyaman dan aman		
		d) Ada furnitur (tempat tidur untuk istirahat, meja, kursi, dll)		
		e) Ruangan kedap suara dan tertutup		
		f) Ruangan mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan anak-anak		
		Evaluasi Standar		Skor
		Sangat Puas (4)	Semua hal di atas	
		Puas (3)	Empat atau tiga hal di atas	
		Sedang (2)	Dua hal di atas	
Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas			
Definisi Operasional:				
a. Tersedia fasilitas tempat yang memadai untuk konseling merupakan fasilitas untuk dilakukan pelayanan konseling dan merupakan tempat untuk menunggu pendampingan lanjutan dari UPT P2TP2A, Dinas Sosial, dan Kepolisian				
b. Tersedianya akses masuk dan keluar bagi korban KtPA dengan tanpa diketahui orang lain dan atas persetujuan pendamping bagi anak dan korban bagi perempuan				

1.4 Ruang Penanganan Kasus

Kriteria evaluasi	Indeks Evaluasi	Isi Evaluasi	Keterangan
Fasilitas	Apakah tersedia fasilitas tempat yang memadai untuk Penanganan Kasus dengan	a) Terpisah dengan ruangan lain	
		b) Ruangan yang memadai untuk melakukan pendampingan kasus dengan sektor terkait	
		c) Ada furnitur (meja, kursi, komputer, dll)	
		Evaluasi Standar	Skor

	sektor terkait?	Sangat Puas (4)	Semua hal di atas	
		Puas (3)	Dua hal di atas	
		Sedang (2)	Satu hal di atas	
		Kurang puas (1)	Tidak ada satupun hal di atas	
Definisi Operasional:				
a. Ruangan yang aman (tertutup dan tidak bisa terlihat dari luar) serta memungkinkan untuk menghadirkan pemangku kepentingan				
b. Ruangan tersebut bisa bersamaan dengan pemanfaatan fungsi ruang yang berbeda, seperti bersamaan dengan ruang konseling dan bukan ruang L24				

2. Pendukung Lainnya

1.1 Keamanan

Kriteria Evaluasi	Indeks evaluasi	Isi evaluasi		Keterangan
Keamanan	Apakah ruang layanan memiliki peralatan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan korban/petugas?	a) Ada sistem kontak polisi darurat		
		b) Ada sistem keamanan atau CCTV yang terpasang		
		c) Ada pintu lainnya untuk akses keluar masuk korban dan petugas lainnya?		
		d) Ada alarm darurat		
		Standar evaluasi		Skor
		Sangat Puas (4)	Semua hal di atas	
		Puas (3)	Tiga hal di atas	
		Sedang (2)	Dua hal di atas	
		Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas	
		Apakah ruang layanan memiliki peralatan yang diperlukan untuk kebakaran?	a) Ada detektor kebakaran otomatis yang dipasang	
	b) Ada pintu keluar darurat			
	c) Ada lampu panduan pintu keluar darurat			
	d) Pendidikan dan simulasi tentang cara menghindari kebakaran diadakan setiap dua tahun sekali			
	Standar evaluasi		Skor	
	Sangat Puas (4)		Semua hal di atas	

Kriteria Evaluasi	Indeks evaluasi	Isi evaluasi		Keterangan
		Puas (3)	Tiga hal di atas	
		Sedang (2)	Dua hal di atas	
		Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas	
	Apakah fasilitas tersebut dapat dengan mudah digunakan oleh penyandang disabilitas?	a) Ada tempat landai		
		b) Ada <i>lift</i>		
		c) Tersedia kamar mandi untuk penyandang disabilitas		
		d) Ada panduan peta braille dan blok		
		Standar evaluasi		Skor
		Sangat Puas (4)	Semua hal di atas	
		Puas (3)	Tiga dari hal di atas	
		Sedang (2)	Dua hal di atas	
		Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas	

1.2 Manajemen dan Sumber Daya Manusia

A. Monitoring dan Evaluasi Layanan

Kriteria evaluasi	Indeks Evaluasi	Isi Evaluasi		Keterangan
Monitoring dan Evaluasi Layanan	Apakah terlaksana monitoring dan evaluasi dari pimpinan terkait layanan tersebut?	a) Dilakukan secara berkala (minimal pertemuan dua kali dalam setahun)		
		b) Dilakukan pimpinan setempat (minimal Kabid/Kasi)		
		c) Adanya kunjungan ke ruang layanan		
		d) Adanya interaksi pimpinan dan pelaksana dengan adanya laporan/notulen monev		
		e) Adanya persepsi yang sama terkait layanan		
		Evaluasi Standar		
		Sangat Puas (4)	Semua hal di atas	Skor

		Puas (3)	Empat atau tiga hal di atas	
		Sedang (2)	Dua hal di atas	
		Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas	

B. Sumber Daya Manusia

Kriteria Evaluasi	Indeks Evaluasi	Isi Evaluasi		Keterangan
Sumber Daya Manusia	Apakah Tim Layanan Kesehatan bagi Korban KtPA sudah mengikuti Pelatihan?	a) Semua tim layanan kesehatan bagi korban KtPA sudah mengikuti pelatihan		
		b) Baru 2 orang tim layanan kesehatan bagi korban KtPA yang mengikuti pelatihan		
		c) Telah melakukan simulasi penanganan deteksi korban		
		d) Telah melakukan simulasi pembuatan VeR Perlukaan		
		e) Melakukan koordinasi ke semua anggota tim		
		Evaluasi Standar		Skor
		Sangat Puas (4)	Semua hal di atas	
		Puas (3)	Empat atau tigas hal di atas	
		Sedang (2)	Dua diatas	
		Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas	

C. Pengembangan kapasitas Tenaga Kesehatan

Kriteria Evaluasi	Indeks Evaluasi	Isi Evaluasi		Keterangan
Kapasitas Tenaga Kesehatan	Adanya Perencanaan dan pelaksanaan Pelatihan/works hop/Refreshing Tenaga Kesehatan	a) Ada peraturan tentang Perencanaan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam setahun		
		b) Adanya refreshing kapasitas tenaga kesehatan		
		c) Bedah Kasus terkait pemberian VeR yang berkualitas		
		d) Berkolaborasi dengan sektor terkait		
		Evaluasi Standar		
		Sangat Puas (4)	Semua yang diatas	

		Puas (3)	Tiga hal di atas	
		Sedang (2)	Dua hal di atas	
		Kurang puas (1)	Satu atau kurang dari salah satu hal di atas	

F. OUTCOME

Kriteria evaluasi	Indeks evaluasi	Isi evaluasi	%	Sedang (standar deviasi)
Evaluasi dengan melakukan wawancara	Wawancara dengan Direktur	- Apa upaya yang dilakukan untuk mendukung korban - Apa upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kapasitas staf - Apa upaya yang dilakukan pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan dan membangun komunikasi - Apa kendala yang dihadapi oleh tim layanan kesehatan bagi korban KtPA		
	Wawancara dengan Kabid/Kasi Yanmed	- Apa upaya yang dilakukan untuk mendukung korban - Apa upaya yang dilakukan untuk pengembangan kapasitas staf - Apa upaya yang dilakukan pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan dan membangun komunikasi - Apa kendala yang dihadapi oleh tim layanan kesehatan bagi korban KtPA		
	Wawancara dengan Tim Layanan Kesehatan bagi Korban KtPA	- Apa kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan pekerjaan - Apa yang Anda harapkan dari pimpinan untuk peningkatan layanan - Fasilitas apa yang Anda harapkan dari pusat untuk peningkatan layanan		

G.EVALUASI

Kriteria evaluasi	Skor Maksimal	Skor Akhir	Pembahasan	Rekomendasi
Sumber Daya Manusia				
Sarana dan Prasarana/Furnitur				
Peralatan dan Alat Test				
Indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta				
Ruang layanan sesuai Standar				
Ruang Tunggu, termasuk bagi Penyandang Disabilitas				
Ruang Pemeriksaan Medis, termasuk bagi Penyandang Disabilitas				
Ruang Konseling, termasuk bagi Penyandang Disabilitas				
Ruang Penanganan Kasus, termasuk bagi Penyandang Disabilitas				
Keamanan				
Monitoring dan Evaluasi Layanan				
Pelayanan Kesehatan bagi Korban KtPA				
Evaluasi berdasarkan wawancara				